

SKRIPSI

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PEMAHAMAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA
UMKM PONSEL DI KECAMATAN RAPPOCINI)**

JENNIFER CANTIKA MARWAN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM PONSEL DI KECAMATAN RAPPOCINI)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

JENNIFER CANTIKA MARWAN

A031191178



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM PONSEL DI KECAMATAN RAPPOCINI)

disusun dan diajukan oleh

JENNIFER CANTIKA MARWAN

A031191178

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 4 April 2023

Pembimbing I



Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA
NIP 19740206 200812 2 001

Pembimbing II



Afdal, S.E., M.Sc, Dec., Ak
NIP 19880901 201504 1 001

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI





PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM PONSEL DI KECAMATAN RAPPOCINI)

disusun dan diajukan oleh

JENNIFER CANTIKA MARWAN
A031191178

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 22 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA	Ketua	1. 
2.	Afdal, S.E., M.Sc, Dec., Ak	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak. M.Si., CA., CPA	Anggota	3. 
4.	Muhammad Irdham Ferdiansah SE., M.Acc., Ph.D, Ak., CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si

NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Jennifer Cantika Marwan

NIM : A031191178

departemen/ program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Teknologi Informasi, dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Ponsel di Kecamatan Rappocini)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 27 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Jennifer Cantika Marwan

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga peneliti diberikan kesehatan, kesempatan, dan limpahan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Teknologi Informasi, dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Ponsel di Kecamatan Rappocini)”. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa proses dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak lepas dari segala bentuk bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, yaitu Tasnin Marwan dan Nengsi Wiral yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta bimbingan kepada peneliti.
2. Suami dan anak peneliti, yaitu dr. Jorianto Muntari, Sp.PD dan Jayendra Muntari yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, dan motivasi kepada peneliti; senantiasa menemani di setiap detik proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, selaku pembimbing I yang dengan sabar mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing peneliti selama proses penyusunan hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Afdal, S.E., M.Sc, Dec., Ak dosen Departemen Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, selaku pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing peneliti selama proses penyusunan hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak. M.Si., CA., CPA dan Bapak Muhammad Irdham Ferdiansah SE., M.Acc., Ph.D, Ak., CA selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA selaku sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan kepada peneliti.
9. Atikah, Melinda, Namyra, Annisa Febrina, Siti Annisa, Nadira, Ryza Pratiwi, dan Adinda yang senantiasa memberikan dukungan, candaan, dan telah menjadi sahabat dalam suka dan duka selama berkuliah di Universitas Hasanuddin.
10. Keluarga besar Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang menjadi keluarga dan tempat pengembangan selama berkuliah di Universitas Hasanuddin.
11. Teman-teman yang senantiasa menemani dan membantu selama persiapan ujian komprehensif; Angela, Ino, Navis, Hamzah, dan Resky.
12. Teman-teman KKN Gelombang 108 Kejaksaan Negeri Cabang Pelabuhan yang mewarnai hari-hari peneliti selama ber-KKN.

13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Dengan adanya keterbatasan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menggunakannya.

Makassar, 23 Maret 2023



Jennirer Cantika Marwan

ABSTRAK

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Teknologi Informasi, dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Ponsel di Kecamatan Rappocini)

Effect of Education Level, Information Technology Knowledge, and Tax Understanding on Taxpayer Compliance (Study on Mobile MSMEs in Rappocini District)

Jennifer Cantika Marwan

Nadhirah Nagu

Afdal

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan teknologi informasi, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM Ponsel di Kecamatan Rappocini dan pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*, sampel diambil secara acak pada pengusaha UMKM ponsel yang berada pada lokasi yang sama. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: tingkat pendidikan, pengetahuan teknologi informasi, dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Pengaruh, pendidikan, teknologi informasi, pemahaman pajak, kepatuhan wajib pajak.

This study aims to examine the effect of education level, information technology knowledge, and tax understanding on taxpayer compliance. The population in this study were cell phone entrepreneurs in Rappocini District and the sample was taken using the convenience sampling method, the sample was taken randomly from cell phone entrepreneurs in the same location. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that: education level, knowledge of information technology, and tax understanding have a positive effect and simultaneously affect taxpayer compliance.

Keywords: Effect, Education, Information Technology, Tax Understanding, Taxpayer Compliance

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Perilaku Terencana.....	10
2.1.2 Teori Atribusi	10
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.1.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan	13
2.1.5 Tingkat Pendidikan.....	18
2.1.6 Tingkat Pengetahuan Teknologi Informasi.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Teoritis dan Konseptual	24

2.4	Hipotesis	25
2.4.1	Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	25
2.4.2	Pengaruh Tingkat Pengetahuan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.4.3	Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	27
2.4.4	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Teknologi Informasi, dan Pemahaman Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1	Rancangan Penelitian.....	30
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.3	Populasi dan Sampel.....	31
3.3.1	Populasi.....	31
3.3.2	Sampel	31
3.4	Jenis dan Sumber Data	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data	33
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	33
3.6.1	Variabel Penelitian	33
3.6.2	Definisi Operasional Variabel	34
3.7	Analisis Data	37
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	37
3.7.2	Uji Kualitas Data.....	37
3.7.3	Uji Asumsi Klasik.....	38
3.7.4	Pengujian Hipotesis	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		43
4.1	Analisis Data	43
4.2	Hasil Statistik Deskriptif	43
4.2.1	Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak	44
4.2.2	Statistik Deskriptif Tingkat Pendidikan	45
4.2.3	Statistik Deskriptif Tingkat Pengetahuan Teknologi Informasi.....	45
4.2.4	Statistik Deskriptif Tingkat Pemahaman Pajak.....	47
4.3	Hasil Uji Kualitas Data	48

4.3.1	Uji Validitas.....	48
4.3.2	Uji Reliabilitas.....	50
4.4	Hasil Uji Asumsi Klasik	51
4.4.1	Uji Normalitas.....	51
4.4.2	Uji Multikolinieritas	53
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas	54
4.4.4	Uji Autokorelasi	55
4.5	Hasil Uji Hipotesis.....	56
4.5.1	Persamaan Regresi Linier Berganda	56
4.5.2	Hasil Uji t (Uji Parsial)	57
4.5.3	Hasil Uji F (Uji Simultan)	58
4.5.4	Koefisien Determinasi	59
4.6	Pembahasan	60
4.6.1.	Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	60
4.6.2	Pengaruh Tingkat Pengetahuan Teknologi Infomasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	61
4.6.3	Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	62
4.6.4	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Teknologi Informasi, dan Pemahaman Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
BAB V PENUTUP		65
5.1	Kesimpulan	65
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	65
5.3	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....		67
LAMPIRAN		70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Penyebaran Kuesioner	32
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	44
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Pengetahuan Teknologi Informasi	46
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Pemahaman Pajak.....	47
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pengetahuan Teknologi Informasi	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat pemahaman pajak	49
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan wajib pajak.....	49
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	51
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas (<i>Tolerance</i> dan VIF)	53
Tabel 4.11 Hasil Uji <i>Glejser</i>	55
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson	55
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Berganda	56
Tabel 4.14 Hasil Uji F.....	59
Tabel 4.15 Koefisien Determinasi.....	59
Tabel 4.16 Ikhtisar Hasil Uji Hipotesis.....	60

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1 Kerangka Teoritis 24

Bagan 2.2 Kerangka Konseptual 25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Biodata Peneliti.....	74
Lampiran 2 Penelitian Terdahulu.....	77
Lampiran 3 Kuisisioner Penelitian.....	79
Lampiran 4 Hasil Pengolahan Data (<i>Output</i> SPSS)	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, diterangkan secara ringkas bahwa pajak yakni kontribusi yang sifatnya wajib pada negara yang terhutang oleh badan atau orang pribadi yang memaksa menurut perundang-undangan, dengan tidak langsung memperoleh imbalan serta dipergunakan bagi kepentingan negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Fungsi pajak yaitu sebagai sumber dana untuk pemerintah dalam mendanai anggaran-anggaran pengeluaran yang ada. Oleh sebab itu, pajak sampai saat ini masih menjadi sumber anggaran terbesar negara yang memegang peran terpenting.

Pajak Penghasilan (PPH) menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia dibandingkan dengan pajak lainnya. Hadirnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menambah kontribusi dalam penerimaan PPh di Indonesia. Demikian juga di kota Makassar tercatat hingga tahun 2020 terdapat 10.813 UMKM yang bergerak dalam berbagai bidang termasuk industri telepon seluler (ponsel) (Diskop UKM Kota Makassar, 2020).

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sesuai dengan kepanjangannya, UMKM dibedakan ke dalam tiga jenis yakni usaha kecil, usaha mikro, serta usaha menengah. Suatu usaha dapat dikategorikan dalam usaha kecil saat total kekayaan bersih hingga pada angka Rp 50.000.000,- dan omzet per

tahun di bawah Rp 300.000.000,-. Sama dengan usaha kecil, untuk dapat dikategorikan sebagai usaha mikro maka usaha tersebut harus mempunyai kekayaan bersih Rp 50.000.000,- akan tetapi omzet penjualannya harus berkisar Rp 300.000.000,- hingga Rp 2.500.000.000,- dalam setahun.

Kepatuhan perpajakan secara ringkas didefinisikan sebagai ketaatan dari wajib pajak untuk menjalankan ketentuan perpajakan yang ada. Seorang wajib pajak disebut patuh yaitu apabila mentaati kewajiban perpajakan sebagaimana aturan Undang-Undang (Rahayu, 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, disebut patuhnya wajib pajak jika kriteria berikut ini dipenuhi: (1) Menyampaikan surat pemberitahuan dengan tepat waktu; (2) Tidak menunggak pajak untuk seluruh jenis pajak, dengan pengecualian tunggakan tersebut sudah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak; (3) Dilakukan auditing laporan keuangan oleh lembaga pengawasan keuangan pemerintah atau akuntan publik dengan wajar tanpa pengecualian dalam waktu berturut-turut tiga tahun; dan (4) Tidak pernah dipidana sebab bertindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam periode lima tahun terakhir.

Selanjutnya, kepatuhan perpajakan wajib pajak sendiri terbagi atas (1) Kepatuhan perpajakan formal; serta (2) Kepatuhan perpajakan material. Diidentifikasinya kepatuhan material dan formal ini dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. *Pertama*, secara ringkas kepatuhan formal yakni kondisi yang menunjukkan wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sebagaimana ketentuan formal pada undang-undang perpajakan (Nirawan, 2013). Terakhir, *Kedua*, kepatuhan perpajakan material menurut Rahayu (2017) yakni ketaatan dari wajib pajak untuk memenuhi ketentuan material

perpajakan. Ketentuan material tersebut adalah (1) tepat dalam memungut ataupun memotong pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga); (2) tepat dalam menghitung pajak terhutang sebagaimana aturan perpajakan; dan (3) tepat dalam melakukan perhitungan pajak terhutang sebagaimana aturan perpajakan.

Demi mempermudah wajib pajak khususnya para pelaku UMKM untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan perkembangan teknologi telah melakukan usaha dengan mereformasi sistem pelaporan dan penyetoran pajak menjadi lebih *modern* yaitu mengubah menjadi *self assessment system* sejak 1983. *Self assessment system* yakni dalam hal ini wajib pajak dapat melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya sendiri serta diharapkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dapat meningkat (Istichomah, 2013). Selain itu, DJP juga menerbitkan PP 23 Tahun 2018 yang ditujukan bagi pemilik UMKM dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak. Tarif yang digunakan pun sangat rendah yaitu hanya sebesar 0,5% dengan perhitungan yang sederhana yakni dikalikannya tarif 0,5% dengan jumlah keseluruhan omzet bruto (Faradhila & Fadhlia, 2021).

Adapun fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia dapat dilihat pada data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Berdasarkan data DJP Kemenkeu Indonesia, jumlah UMKM yang terdaftar hingga 2018 sejumlah 64.194.057 unit usaha. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2017 sebesar 2,02%. Akan tetapi faktarnya, tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pajak melambat. Pada tahun 2019 terdapat sejumlah 2,32 juta wajib pajak UMKM yang

melakukan pembayaran pajak. Angka ini hanya 3,6% dari total wajib pajak UMKM yang terdaftar.¹

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan pelaku UMKM industri ponsel di Rappocini, fenomena kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM ini menarik untuk diteliti. Adanya pemeriksaan pajak yang terjadi di tahun 2021 – 2022 memberi dampak negatif yang cukup signifikan pada UMKM industri ponsel di Kecamatan Rappocini Makassar. Sejumlah UMKM industri ponsel menyatakan pailit setelah diperiksa pajaknya dan didapati kurang bayar dengan jumlah yang besar hingga dikenakan denda pajak dikarenakan pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sejumlah pelaku UMKM industri ponsel menyatakan tak dapat menyanggupi kurang bayar dan denda pajaknya hingga menyatakan pailit.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini seperti Agustina (2016); Nuraeni (2021); Tambun & Witriyanto (2016); Annisah & Susanti (2021); Nirawan (2013); dan Wulandari (2020). Studi Agustina (2016) dan Nuraeni (2021) berkaitan dengan isu pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif. Tingkat pendidikan seorang individu akan mencerminkan integritas individu tersebut. Bertambah tingginya tingkat pendidikan seseorang maka integritasnya juga bertambah tinggi, begitu pula sebaliknya. Bertambah tingginya tingkat pendidikan individu juga dapat mencerminkan sikap kepatuhannya terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak.

¹ <https://m.kumparan.com/amp/syafeii-mustafa/analisis-kepatuhan-pengusaha-umkm-dalam-memenuhi-kewajiban-membayar-pajak-1usziPgC87V> (akses per tanggal 24 Januari 2023)

Selanjutnya penelitian Tambun & Witriyanto (2016) mengenai pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan. Namun pada penelitian dari Annisah & Susanti (2021) mengenai pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yaitu teknologi informasi dan komunikasi terhadap kepatuhan wajib pajak tidak memberi pengaruh apapun.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang relevan mengenai pengaruh pemahaman/pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian dari Nirawan (2013), Wulandari (2020), dan Nuraeni (2021). Ketiga penelitian tersebut menunjukkan hasil yaitu pengetahuan/pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses bagi wajib pajak untuk memahami serta mengetahui segala aspek perpajakan mulai dari cara melaporkan, pengisian SPT, aturan perpajakan, serta cara membayar utang pajak serta menerapkan pengetahuan tersebut untuk melakukan pembayaran pajak. Apabila individu telah mengetahui dan memahami terkait pajak maka akan terbentuk suatu kesadaran dan akan menjadikan kepatuhan terhadap pajak meningkat.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Nirawan (2013) yang menggunakan variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman pajak sebagai variabel independen, serta preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Namun berbeda dengan penelitian Nirawan (2013), selain tingkat pemahaman pajak, penelitian ini akan menggunakan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan teknologi informasi sebagai variabel independen dan tidak

menggunakan variabel moderator. Penelitian ini memilih menggunakan variabel tingkat pendidikan karena salah satu sarana pajak dapat dikenalkan sejak dini adalah melalui dunia pendidikan (Putri, 2015). Selanjutnya, tingkat pengetahuan teknologi informasi dikarenakan sistem pemungutan pajak saat ini menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* yang berbasis daring sangat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada.

Di Kota Makassar banyak masyarakat yang terdaftar menjadi wajib pajak baik wajib pajak badan ataupun orang pribadi. Peneliti pada konteks penelitian ini berfokus terhadap wajib pajak orang pribadi yang membuka usaha jual beli telepon seluler (ponsel) di wilayah Kecamatan Rappocini dengan asumsi penghasilan wajib pajak tersebut sepenuhnya bersumber dari UMKM Ponsel dikarenakan penulis hendak mengadakan analisis atas kepatuhan wajib pajak terkait PPh Final UMKM. Kecamatan Rappocini Kota Makassar dipilih menjadi lokasi dikarenakan saat ini Kecamatan tersebut dikenal sebagai pusat pasar ponsel di Kota Makassar dan juga dikarenakan didapati adanya fenomena kurang bayar pajak oleh beberapa pemilik toko ponsel di Rappocini sehingga menyebabkan beberapa gerai menyatakan pailit. Dalam artian di wilayah tersebut muncul permasalahan yang menyangkut kepatuhan wajib pajak di tahun-tahun sebelumnya yang berpengaruh pada aktifitas usaha mereka di masa kini.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pembahasan pada latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM ponsel di wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar?

2. Apakah tingkat pengetahuan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM ponsel di wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar?
3. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM ponsel di wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar?
4. Apakah tingkat pendidikan, pengetahuan teknologi informasi, dan pemahaman pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM ponsel di wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan permasalahan tersebut, maka secara umum penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis dan menguji:

1. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM ponsel di wilayah Kecamatan Rappocini, Makassar.
2. Pengaruh tingkat pengetahuan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM ponsel di wilayah Kecamatan Rappocini, Makassar.
3. Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM ponsel di wilayah Kecamatan Rappocini, Makassar.
4. Pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan teknologi informasi, dan pemahaman pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kecamatan Rappocini, Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bisa menyajikan bukti empiris bahwa teori prospek dan atribusi dapat menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan teknologi informasi, dan tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha atau Akan Membuka Usaha Pada Sektor UMKM

Bisa memberi informasi terkait PPh Final UMKM sehingga para pengusaha dan calon pengusaha pada sektor UMKM dapat lebih paham mengenai kewajiban pajak mereka. Dan juga dapat memberikan masukan sehingga tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan negara.

2. Bagi Fiskus

Bisa memberi informasi kepada fiskus terkait variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal itu kemudian dapat menambah dasar pertimbangan dalam menentukan cara yang dipilih guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Akademisi

Bisa memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan beberapa variabel yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan teknologi informasi, dan tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Ponsel di Kecamatan Rappocini, Makakassar.

1.6 Sistematika Penulisan

Terdapat sistematika penulisan pada penelitian ini yang diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan uraian landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka konseptual penelitian, serta hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai rancangan penelitian, variabel penelitian beserta definisi operasional, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode untuk mengumpulkan data, dan metode dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini berisikan pemaparan terkait deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi dari hasil pengujian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan beserta saran yang diperuntukkan bagi penelitian sejenis berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana

Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) merupakan teori yang menyatakan minat seorang individu dalam berperilaku (Ajzen, 1991). Teori ini mengungkapkan motivasi seorang individu dalam melakukan sesuatu. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis seberapa tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam aktifitas perpajakan.

Dengan teori ini menyatakan bahwa wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan merupakan *output* dari kesadaran wajib pajak mengenai peran dari pajak yang dapat sangat menguntungkan negara. Kesadaran wajib pajak ini kemudian dapat timbul dari tingginya tingkat pendidikan yang sejalan dengan tingkat integritas wajib pajak, juga pemahaman pajak yang dimilikinya. Teori ini kemudian mendukung hipotesis di mana tingkat pendidikan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.2 Teori Atribusi

Fritz Heider (1958) adalah pencetus dari teori atribusi ini. Teori tersebut mengemukakan tentang usaha untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan individu menentukan perilaku dengan mengetahui alasan dari perilakunya yang dapat berpengaruh secara eksternal ataupun internal. Apabila berasal dari internal dipercaya atas dasar kendali diri sendiri sementara dari eksternal diyakini adalah tindakan yang terpengaruh dari lingkungan luar pribadi individu (Heider, 1958).

Terdapat tiga faktor yang menurut penjelasan dari Robbins & Judge (2015) dapat menentukan eksternal dan internal, yaitu (1) konsistensi; (2) konsensus; dan (3) kekhususan. Pertama, kekhususan, perilaku individu akan dipersepsikan tidak sama pada setiap perbedaan situasi. Kedua, konsensus, seluruh individu memiliki pandangan yang sama dalam merespon tingkah laku individu dalam kesamaan situasi. Terakhir, konsistensi, individu akan melakukan penilaian terhadap perilaku individu lainnya dengan kesamaan respon sepanjang waktu.

Oleh sebab itu, teori atribusi mendukung hipotesis penelitian ini bahwa faktor internal seperti tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan teknologi informasi, dan tingkat pemahaman pajak serta preferensi risiko, juga faktor eksternal seperti keadaan serta kondisi ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Kepatuhan

Kata kepatuhan merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat patuh. Arti dari patuh di sini yaitu berdisiplin, tata kepada aturan atau perintah, serta suka menurut perintah. Nirawan (2013) menyatakan bahwa kepatuhan yakni sikap kerelaan untuk menjalankan suatu hal. Individu bisa berperilaku sesuai yang diharapkan dengan membutuhkan adanya kepatuhan yang berasal dari kesadarannya sendiri.

Oleh sebab itu, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai suatu sikap manusia yang menunjukkan ketaatan pada perintah dan aturan yang berlaku. Kepatuhan individu pun dapat dicapai baik dengan atau tanpa paksaan.

2.1.3.2 Wajib Pajak

Berlandaskan aturan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diterangkan secara ringkas bahwa wajib pajak yakni badan atau orang pribadi yang mencakup pemungut pajak, pemotong pajak, serta pembayar pajak yang berhak serta berkewajiban terkait perpajakan sesuai ketentuan aturan Undang-Undang yang ada. Wajib pajak sendiri dibagi menjadi wajib pajak badan serta wajib pajak orang pribadi.

Wajib pajak orang pribadi yakni tiap individu dengan pendapatan dengan nilai melebihi pendapatan tidak kena pajak. Besaran tarif pendapatan tidak kena pajak yang diatur dalam PMK No. 102/PMK.010/2016, yaitu:

- a. Sebesar Rp 54.000.000 bagi wajib pajak orang pribadi
- b. Bagi wajib pajak yang kawin memperoleh tambahan sejumlah Rp 4.500.000
- c. PTKP bagi istri yang digabung penghasilannya dengan penghasilan suami, sebesar Rp 54.000.000
- d. Bila terdapat tambahan, paling banyak sejumlah 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam garis keturunan, anak angkat, atau semenda, sebesar Rp 4.500.000

Wajib pajak badan yakni tiap perusahaan di Indonesia serta mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan memiliki berhak serta berkewajiban sebagaimana aturan perpajakan di Indonesia.

2.1.3.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2017) memberikan pemaparan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan dari wajib pajak untuk menjalankan ketentuan perpajakan yang

ada. Disebut patuh seorang wajib pajak yaitu apabila mentaati kewajiban perpajakan sebagaimana ketentuan aturan Undang-Undang.

Kepatuhan perpajakan wajib pajak sendiri terdiri atas kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Kepatuhan formal yakni kondisi yang menunjukkan wajib pajak secara formal memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana ketentuan formal dalam perundang-undangan terkait (Nirawan, 2013). Ketentuan formal ini mencakup (1) mendaftarkan diri secara tepat waktu dalam rangka mendapatkan NPWP ataupun untuk ditetapkan mendapatkan NPWP; (2) penyetoran pajak terutang secara tepat waktu; dan (3) pelaporan pajak yang telah dibayarkan serta perhitungan perpajakan yang ada secara tepat waktu.

Selanjutnya, kepatuhan perpajakan material menurut Rahayu (2017) yakni ketaatan dari wajib pajak untuk pemenuhan ketentuan material perpajakan. Ketentuan ini mencakup (1) perhitungan pajak terutang secara tepat waktu sebagaimana aturan perpajakan; (2) perhitungan pajak terutang secara tepat waktu sebagaimana aturan perpajakan; dan (3) memungut ataupun memotong pajak secara tepat waktu (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

2.1.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Nuraeni (2021), pengetahuan perpajakan yakni seluruh hal yang diketahui terkait perpajakan seperti manfaat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, tata cara umum ketentuan pajak, dan aturan Undang-Undang perpajakan. Demi mengikuti perkembangan teknologi yang ada, menunjang peningkatan kepatuhan dari wajib pajak, memberi rasa adil bagi wajib pajak, serta menunjang peningkatan pelayanan perpajakan, maka reformasi perpajakan beberapa kali dilakukan. Perubahan tersebut, di antaranya:

1. UU PBB sudah diubah dengan UU No. 28 tahun 2009 (perubahan ketiga), UU No. 20 tahun 2000 (perubahan kedua), dan UU No. 12 tahun 1994 (perubahan pertama).
2. UU PPN dan PPn BM 18984 sudah diubah dengan UU No. 42 tahun 2009 (perubahan ketiga), UU No. 18 tahun 2000 (perubahan kedua), dan UU No. 11 tahun 1994 (perubahan pertama).
3. UU PPh 1984 sudah diubah dengan UU No. 36 tahun 2008 (perubahan keempat), UU No. 17 tahun 2000 (perubahan ketiga), UU No. 10 tahun 1994 (perubahan kedua), dan UU No. 7 tahun 1991 (perubahan pertama).
4. UU KUP sudah diubah dengan UU No. 28 tahun 2007 (perubahan ketiga), UU No. 16 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 9 tahun 1994 (perubahan pertama).

Pengetahuan dan pemahaman akan aturan perpajakan yaitu proses bagi wajib pajak untuk memahami serta mengetahui segala aspek perpajakan mulai dari cara melaporkan, pengisian SPT, aturan perpajakan, serta cara membayar utang pajak dan menerapkan pengetahuannya untuk melakukan pembayaran pajak (Joalgabsa *et al.*, 2021). Apabila individu telah mengetahui dan memahami mengenai pajak maka dapat menumbuhkan adanya kesadaran dan dapat menjadikan kepatuhan atas pajak meningkat.

2.1.4.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), fungsi perpajakan terbagi menjadi juga fungsi mengatur (*regulerend*) serta fungsi anggaran (*budgetair*). Kaitannya dengan menjalankan fungsi anggaran, maka peran dari pajak adalah sumber dana bagi pemerintah guna membiayai anggaran-anggaran yang harus dikeluarkan demi mencukupi keperluan suatu negara. Selanjutnya, untuk pelaksanaan fungsi

mengatur, maka peran dari pajak adalah media pengatur kebijaksanaan pemerintah dalam aspek sosial dan ekonomi, di antaranya PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), serta lain sebagainya.

2.1.4.2 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa pengelompokan pajak bisa dikategorikan ke dalam beberapa kelompok yakni berdasarkan lembaga pemungutnya, menurut sifatnya, serta berdasarkan golongannya.

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak tidak langsung, ini adalah suatu pajak yang bisa dilimpahkan dan dibebankan pada orang lain. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai.
 - b. Pajak langsung, ini adalah suatu pajak yang wajib diselesaikan wajib pajak yang bersangkutan sendiri serta tidak bisa dilimpahkan maupun dibebankan pada orang lain. Contohnya, adalah pajak penghasilan.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak objektif, ini adalah suatu pajak yang dipungut berdasarkan objek dan tidak memperhatikan kondisi subjeknya. Contoh pajak penjualan atas barang mewah serta pajak pertambahan nilai.
 - b. Pajak subjektif, ini adalah suatu pajak yang dipungut menurut subjek dan kondisi subjeknya, contohnya seperti pajak penghasilan.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak pusat, ini adalah pajak di mana pengelolaannya oleh pemerintah pusat langsung yang meliputi Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan. Contohnya seperti bea materai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai, serta pajak penghasilan.

- b. Pajak daerah, merupakan pajak di mana pengelolaannya dilakukan pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Yang termasuk dalam pajak daerah adalah pajak kendaraan di atas air dan kendaraan bermotor, pajak pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak penerangan jalan, serta pajak parkir.

2.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019) mengemukakan terdapat tiga mekanisme dalam menghitung seberapa besar pajak terutang dan wajib dibayar wajib pajak, yakni:

1. *Self Assesment System*

Wajib pajak pada sistem ini berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak yang dimilikinya sendiri di bawah pengawasan aparat pajak.

2. *Official Assesment System*

Kaitannya dalam sistem ini segala proses menghitung dan menentukan seberapa besar pajak terutang wajib pajak oleh aparat yang berwajib sebagaimana aturan Undang-Undang yang ada.

3. *With Holding System*

Perhitungan dan penentuan atas besaran pajak terutang wajib pajak pada sistem ini yaitu oleh pihak ketiga selain bagian dari aparat pajak dan wajib pajak itu sendiri.

2.1.4.4 Tarif Pajak

Penetapan tarif pajak untuk menjadi landasan dalam pengenaan pajak terhadap objek pajak tanggung jawab dari wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2019), penetapan tarif pajak oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dapat berupa angka maupun persentase. Jenis tarif pajak secara *structural* terbagi menjadi empat, yakni:

1. Tarif Sebanding/Proporsional (*a proportional tax rate*)

Tarif proporsional merupakan tarif/persentase tetap atas banyaknya nominal yang dikenai pajak walaupun dasar pengenaan pajak berubah rendah atau tinggi. Contohnya seperti PPh Pasal 23 (15% untuk dividen serta 2% untuk jasa lainnya), PPh pasal 26 (20%), dan PPn (10%).

2. Tarif Tetap (*a fixed tax rate*)

Secara ringkas yang dimaksud tarif tetap merupakan tarif bernominal tetap dengan tidak memperhatikan total dasar pengenaan pajak. Contohnya bea materai Rp 3.000,- yang ditetapkan untuk surat dan atau dokumen yang berjumlah senilai Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- serta yang ditetapkan untuk dokumen berkekuatan hukum yaitu bea materai Rp 6.000,- serta surat yang berisikan uang bernilai melebihi Rp 1.000.000,-. Dan setelah revisi RUU, pengenaan Bea Materai hanya Rp 10.000,- atas seluruh dokumen elektronik ataupun kertas yang berisikan total uang bernilai di atas Rp 5.000.000,-.

3. Tarif Progresif

Tarif progresif merupakan tarif pajak yang *presentase* tarifnya dapat bertambah tinggi apabila bertambah besar jumlah pengenaan pajak. Contohnya untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

4. Tarif Degresif

Berbanding terbalik dengan tarif progresif, tarif degresif merupakan tarif pajak yang akan semakin kecil *presentase* tarifnya apabila bertambah besar jumlah yang dikenai pajak.

2.1.4.5 Tarif PPh Final UMKM

Berlandaskan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dipaparkan bahwa UMKM merupakan singkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sesuai dengan kepanjangannya, UMKM dibedakan ke dalam tiga jenis yakni usaha kecil, usaha mikro, serta usaha menengah. Suatu usaha dapat dikategorikan dalam usaha kecil saat total kekayaan bersih ada pada angka mencapai Rp 50.000.000,- dan memiliki omzet per tahunnya di bawah Rp 300.000.000,-. Sama dengan usaha kecil, untuk dapat dikategorikan sebagai usaha mikro maka usaha tersebut harus mempunyai kekayaan bersih senilai Rp 50.000.000,- akan tetapi omzet penjualannya harus berkisar Rp 300.000.00,- hingga Rp 2.500.000.000,- dalam setahun.

Pengenaan tarif PPh final UMKM terhadap wajib pajak baik wajib pajak badan maupun pribadi dengan omzet usaha di bawah Rp 4.800.000.000,- per tahun pajak. Sebagaimana tercantum dalam aturan tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang termuat dalam PP No. 23 Tahun 2008, tarif PPh final UMKM sejumlah 0,5% dari penghasilan brutonya.

2.1.5 Tingkat Pendidikan

Mengacu UU SIDIKNAS No. 20 Tahun 2003 dipaparkan secara ringkas bahwa yang dimaksud dengan pendidikan yakni upaya terencana dan sadar dalam rangka membentuk suasana belajar serta kegiatan belajar mengajar yang baik

supaya anak didik mengembangkan potensinya dengan aktif untuk mempunyai kepribadian, kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, pengendalian diri, keterampilan, serta akhlak mulia yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Asal dari kata pendidikan dari *ducare* (bahasa latin) yang berarti “memimpin, mengarahkan, atau menuntun” serta *e* sebagai awalan yang memiliki arti “keluar” sehingga menurut etimologi kata ‘Pendidikan’ itu sendiri menganut arti “dituntun keluar”. Pendidikan sering kali terjadi dengan bimbingan pihak lain namun tak jarang juga terjadi tanpa bantuan pihak lain atau yang sering kita sebut sebagai otodidak. Menurut Pratiwi (2017) pada dasarnya pendidikan yakni upaya sadar dalam menumbuhkembangkan potensi peserta didik melalui upaya memfasilitasi dan mendorong aktivitas belajar peserta didik.

Pendidikan termasuk komponen terpenting dalam suatu negara. Tingkat Pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia suatu negara guna menunjang proses pembangunan negara (Nuraeni, 2021). Sesuatu yang wajar apabila pendidikan diasumsikan sebagai nilai dan harus dimulai dengan tujuan. Pendidikan terbagi menjadi pendidikan informal dan formal. Pendidikan formal sendiri yakni suatu pendidikan yang penyelenggaraannya dilakukan di sekolah umum. Jenjang pendidikan dari jalur pendidikan ini tergolong jelas, seperti halnya pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dan pendidikan dasar. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan selain dari pendidikan formal yang bisa diselenggarakan secara berjenjang dan terstruktur (Rizky, 2020).

Menurut Putri (2015) salah satu sarana pajak dapat dikenalkan sejak dini adalah melalui dunia pendidikan. Kesadaran serta pemahaman terkait pentingnya melakukan pembayaran pajak adalah aspek yang harus ditanamkan pada banyak orang sejak dini demi terwujudnya tingkat kepatuhan yang diharapkan.

Harapannya melalui tingginya tingkat pendidikan dan pemahaman akan pajak bisa menunjang peningkatan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya melakukan pembayaran pajak (Latifah, 2013).

2.1.6 Tingkat Pengetahuan Teknologi Informasi

Indonesia dan juga negara-negara lainnya bergerak dengan dorongan menjadi lebih *modern*. Sisi lain modernitas adalah kemajuan teknologi informasi juga pemanfaatannya yang dapat dilihat di kehidupan kita sehari-hari dewasa ini. Perkembangan-perkembangan teknologi informasi menuntut kita untuk terus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Secara umum, perkembangan teknologi informasi berdampak positif bagi suatu negara dan organisasi-organisasi di dalamnya. Adanya teknologi informasi seperti saat ini sangat menunjang keefektifan waktu dan tenaga pada setiap kegiatan baik dalam skala besar maupun kecil (Akbar *et al.*, 2010; Dalyono, 2010).

Perkembangan teknologi informasi tergolong sangat cepat arusnya. Sistem dan teknologi informasi dalam penerapannya erat kaitannya dengan aspek perilaku sebab pengembangan sistem berhubungan dengan permasalahan organisasional dan individu sebagai pengguna sistem, dengan demikian pengembangan sistem haruslah berfokus terhadap penggunaannya (Pratama, 2012). Segala sesuatu mulai terpengaruh dan menjadikan generasi saat ini begitu dimanjakan oleh fasilitas teknologi informasi ini. Sebagai generasi yang hidup di jaman yang begitu bergantung pada teknologi informasi, kita sepatutnya memiliki pengetahuan mengenai cara mengoperasikan teknologi yang berkembang secara pesat (Islamiah, 2018).

Perpajakan di Indonesia sendiri secara sistem telah banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Direktorat Jenderal Pajak guna

mendorong peningkatan penerimaan pendapatan pajak melalui pemanfaatan perkembangan teknologi telah melakukan usaha dengan mereformasi sistem pelaporan dan penyetoran pajak menjadi lebih *modern* yaitu mengubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* sejak 1983. Dengan perubahan sistem ini wajib pajak dapat melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya sendiri serta diharapkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dapat meningkat (Istichomah, 2013).

WP memanfaatkan teknologi untuk mengakses *e-filing* dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang merupakan pihak yang mengelola perpajakan sebagai cara untuk mendisiplinkan wajib pajak supaya patuh melakukan pembayaran pajak dengan melakukan perbaikan terhadap proses pelaporan yang lebih efisien dan mudah. *E-filing* bisa dipergunakan melalui pemanfaatan internet. Oleh karenanya, bisa diakses wajib pajak kapan saja serta di mana saja dengan tidak perlu mendatangi KPP dan membawa cetakan formulir laporan serta menunggu tanda terima manual (Ismail *et al.*, 2018).

Oleh karena adanya perubahan pada sistem perpajakan menjadikan pemahaman akan pajak saja tidak cukup dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Meski telah dimudahkan melalui adanya *self assessment system* namun bagi beberapa kalangan masyarakat yang tertinggal secara pengetahuan pengoperasian teknologi informasi akan merasa sulit dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Oleh sebabnya, keberhasilan dari pemanfaatan teknologi informasi dipengaruhi oleh keahlian sumber daya manusia yang mengoperasikan dan bergantung kepada teknologi itu sendiri (Bahri, 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan teknologi informasi, dan tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terdiri dari: Agustina (2016); Nuraeni (2021); Tambun & Witriyanto (2016); Annisah & Susanti (2021); Nirawan (2013); dan Wulandari (2020).

Penelitian dari Agustina (2016) dan Nuraeni (2021) mengenai “pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Hasilnya yaitu, tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif. Tingkat pendidikan seorang individu akan mencerminkan integritas individu tersebut. Bertambah tingginya tingkat pendidikan seseorang maka integritasnya juga bertambah tinggi, begitu pula sebaliknya. Bertambah tingginya tingkat pendidikan individu juga dapat mencerminkan sikap kepatuhannya terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak.

Selanjutnya, penelitian dari Tambun & Witriyanto (2016) mengenai “pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak” menyatakan bahwa *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Berbeda dengan penelitian dari Tambun & Witriyanto (2016), penelitian dari Annisah & Susanti (2021) terkait “pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kepatuhan wajib pajak” menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi tidak berpengaruh apapun pada kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, perkembangan TI dapat memudahkan aktifitas pajak namun juga dapat menyulitkan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan teknologi informasi seorang individu maka kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan


perkembangan sistem dengan memanfaatkan teknologi pun akan semakin memadai.


Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan pengaruh pemahaman/pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian dari Nirawan (2013), Wulandari (2020), dan Nuraeni (2021) menyatakan yaitu pengetahuan/pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif. Pemahaman serta pengetahuan terhadap aturan perpajakan ialah proses untuk wajib pajak dalam memahami dan mengetahui segala aspek perpajakan mulai dari cara melaporkan, pengisian SPT, aturan perpajakan, serta cara membayar utang pajak serta menerapkan pengetahuan tersebut untuk melakukan pembayaran pajak. Apabila individu telah mengetahui dan memahami terkait pajak maka hal ini dapat menumbuhkan kesadaran dan dapat mendorong peningkatan kepatuhan atas perpajakan.

2.3 Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka konseptual menurut penjelasan dari Sekaran & Bougie (2017) yaitu suatu model konseptual terkait bagaimana berhubungannya teori dengan faktor-faktor yang sudah diidentifikasi sebagai permasalahan yang sifatnya krusial. Kerangka teori dan konseptual untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan 2. 1 Kerangka Teoritis



Bagan 2. 2 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendidikan merupakan komponen terpenting dalam suatu negara demi mencetak generasi sumber daya manusia yang mampu bersaing. Menurut Putri (2015), yang dimaksud dengan dunia pendidikan yakni tempat untuk mengenalkan pemahaman dan pengetahuan terkait pajak secara tepat, dengan demikian akan tertanamnya kepatuhan dan kesadaran membayar pajak semenjak dini. Berdasarkan teori atribusi, penyebab rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat berasal dari dalam ataupun luar diri wajib pajak tersebut dan salah satu yang menjadi faktor internal adalah rendahnya tingkat pendidikan. Kaitannya dengan hal ini, wajib pajak yang berpendidikan dan mempunyai pemahaman lebih terhadap pajak akan bisa memahami pentingnya

melakukan pembayaran pajak dengan mudah sebagai wujud kontribusinya pada negara serta dengan demikian dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhannya terhadap kewajiban pajak yang dimilikinya. Kebalikannya, bila rendah tingkat pendidikan seorang individu maka ia akan memiliki kesadaran yang lebih rendah.

Beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan hubungan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian dari Agustina (2016) dan Nuraeni (2021) dengan hasil yaitu tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif. Bertambah tingginya tingkat pendidikan seseorang baik formal ataupun informal maka ilmu pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber informasi akan semakin banyak. Hal tersebut yang menunjang kesadaran seseorang akan pentingnya memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

H₁: Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha UMKM ponsel di Kecamatan Rappocini, Makassar.

2.4.2 Pengaruh Tingkat Pengetahuan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Saat ini perkembangan teknologi berlangsung dengan sangat pesat. Sistem perpajakan di Indonesia telah banyak ikut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Guna meningkatkan pendapatan pajak dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, DJP sejak 1983 telah melakukan reformasi terhadap sistem pelaporan dan penyetoran pajak yaitu melalui *self assessment system*.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak seperti

penelitian dari Tambun & Witriyanto (2016) dengan hasil yaitu *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Namun penelitian dari Annisah & Susanti (2021) didapatkan hasil yaitu teknologi informasi dan komunikasi tidak memberi pengaruh apapun pada kepatuhan wajib pajak. Melalui ini bisa dilihat bahwa perkembangan TI walau memudahkan namun belum tentu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebab kembali pada pengetahuan individu masing-masing mengenai cara mengoperasikan dan bagaimana mereka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada.

Dengan teori atribusi dapat dijelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dapat menjadi faktor eksternal kepatuhan wajib pajak. Seringkali kepatuhan wajib pajak terhalang oleh tingkat pengetahuan teknologi informasi yang kurang sehingga tidak bisa beradaptasi dengan sistem yang ada serta seringkali mengalami kebingungan dalam mengoperasikan teknologi informasi yang tersedia.

H₂: Tingkat pengetahuan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha UMKM ponsel di Kecamatan Rappocini, Makassar.

2.4.3 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman pajak yakni kemampuan wajib pajak untuk memahami dan mengetahui apapun yang terkait dengan pajak, baik itu fungsi pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, dan lain sebagainya (Wijaya *et al.*, 2020). Disebut patuh seorang wajib pajak, ketika memenuhi segala kewajiban yang dimilikinya sebagai wajib pajak. Pahaminya individu terhadap pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak lebih lagi dikarenakan adanya pemahaman mengenai apa itu pajak,

fungsi pajak, dan juga apa saja kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketidaktahuan akan menggiring individu kepada sifat tak patuh.

Teori prospek menjelaskan bahwa individu akan cenderung berusaha lebih keras ketika mengetahui kepastian risiko yang akan dihadapinya. Sama halnya ketika seorang individu memiliki pemahaman pajak yang lebih baik akan mengetahui tentang risiko pasti yang akan dihadapi, apa kewajiban yang harusnya dipenuhi serta sanksi yang akan dikenakan ketika bersikap tak patuh.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan pengaruh pemahaman/pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian dari Nirawan (2013), Wulandari (2020), dan Nuraeni (2021) dengan hasil yaitu ada pengaruh positif pengetahuan/pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha UMKM ponsel di Kecamatan Rappocini, Makassar.

2.4.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Teknologi Informasi, dan Pemahaman Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Putri (2015) menyatakan bahwa salah satu sarana dikenalkannya pajak sejak dini adalah dari pendidikan formal yang dijalani. Dalam pendidikan formal juga dibekali pengetahuan teknologi informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak dan teknologi informasi juga akan berbanding lurus. Semakin tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan teknologi informasi, dan pemahaman pajak maka kepatuhan wajib pajak akan berbanding lurus.

Dalam teori perilaku terencana dijelaskan mengenai motivasi minat seorang individu dalam melakukan sesuatu. Tingginya tingkat pendidikan,

pengetahuan teknologi informasi, dan pemahaman pajak menjadi motivasi bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebab karena tingginya tingkat pendidikan, pengetahuan teknologi informasi, dan pemahaman pajak menjadikan wajib pajak memahami kewajibannya.

H₄: Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Teknologi Informasi, dan Pemahaman Pajak Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Rappocini, Makassar.